



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor: 0003/Pdt.P/2012/MS-SNB.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S 1, tempat tinggal di Kabupaten Simeulue. Selanjutnya disebut "**PEMOHON I**" ;

Bertindak untuk diri sendiri dan selaku Kuasa dari:

**PEMOHON II**, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan Mahasiswi, tempat tinggal di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue. Selanjutnya disebut "**PEMOHON II**" ;

**PEMOHON III**, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan Mahasiswi, tempat tinggal di Kabupaten Simeulue. Selanjutnya disebut "**PEMOHON III**" ;

**PEMOHON IV**, umur 15 tahun, Agama Islam, pendidikan siswa, tempat tinggal di Kabupaten Simeulue. Selanjutnya disebut "**PEMOHON IV**" ;

Serta bertindak atas nama anak bernama:

**ANAK**, umur 12 tahun, Agama Islam, pendidikan Mahasiswi, tempat tinggal di Kabupaten Simeulue.

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 0003/Pdt.P/2012/MS-SNB tanggal 19 Maret 2012 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Setelah mendengar pernyataan Pemohon secara lisan di depan persidangan tentang pencabutan perkara permohonan tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dibawah Register Nomor: 0003/Pdt.P/2012/MS-SNB tanggal 06 Maret 2012, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari almarhum Jairman bin Idris, pernikahan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 1984, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/I/VII/1984 tanggal 2 Agustus 1984 ;
2. Bahwa almarhum Jairman bin Idris telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 karena sakit, berdasarkan surat Keterangan Kematian Kepala Desa Linggi Nomor: 470/04/2011 tanggal 05 Desember 2011 ;
3. Bahwa hasil perkawinan antara Pemohon I dengan almarhum Jairman bin Idris mempunyai keturunan empat orang sebagai berikut:
  - 1) PEMOHON II Pemohon II ( anak kandung );
  - 2) PEMOHON III Pemohon III ( anak kandung );
  - 3) PEMOHON IV Pemohon IV ( anak kandung );
  - 4) DESI ILHAM PUTRI BINTI JAIRMAN ( anak kandung ) ;
4. Bahwa selama Pemohon I menikah dengan almarhum Jairman bin Idris tidak pernah bercerai sampai dengan almarhum Jairman meninggal dunia ;
5. Bahwa almarhum Jairman bin Idris tersebut meninggalkan ahli waris yaitu 1. Pemohon I ( isteri/ Pemohon I ) 2. Novelia Sulastris binti Jairman ( anak kandung/ Pemohon II ) 3. Novaria Sulistiani ( anak kandung/ Pemohon III ) 4. Novonia Sanubari ( anak kandung/ Pemohon IV ) 5. Desi Ilham Putri binti Jairman ( anak kandung ) ;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Jairman seorang Pegawai Negeri Sipil dan juga mempunyai uang tabungan di BPD Aceh Cabang Sinabang dan BRI Unit Sinabang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk keperluan pengurusan pensiun janda dan penarikan uang tabungan dari Bank BPD Aceh Cabang Sinabang dan BRI unit Sinabang tersebut, maka diperlukan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah;

8. Bahwa Pemohon II sampai dengan Pemohon IV menunjuk Pemohon I sebagai kuasa ahli waris dari almarhum Jairman bin Idris untuk mengurus pengurusan Pensiun Janda dan penarikan uang tabungan almarhum Jairman bin Idris di BPD Aceh Cabang Sinabang dan BRI Unit Sinabang;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq. Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan telah meninggal dunia almarhum Jairman bin Idris pada hari Senin Tanggal 28 Nopember 2011 dikarenakan sakit, berdasarkan surat Keterangan Kematian Kepala Desa Linggi Nomor: 470/04/2011 tanggal 05 Desember 2011 ;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Jairman bin Idris adalah sebagai berikut:
  1. Pemohon I ( isteri/Pemohon I )
  2. Pemohn II ( Pemohon 11/anak kandung )
  3. Novaria Pemohon III (Pemohon III/anak kandung)
  4. Pemohon IV ( Pemohon IV/anak kandung )
  5. Anak ( anak kandung ) ;
4. Menetapkan Pemohon I ( Juairiah binti Ismail ) sebagai kuasa ahli waris dari almarhum Jairman bin Idris untuk mengurus pengurusan Pensiun Janda dan penarikan uang tabungan almarhum Jairman bin Idris di Bank BPD Aceh Cabang Sinabang dan BRI Unit Sinabang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan Perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDEIR:

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara in person di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi penjelasan kepada Pemohon tentang ahli waris yang perlu diikuti sertakan didalam surat permohonannya, ternyata pada persidangan tanggal 27 Maret 2012 Pernohon menyatakan secara lisan mencabut Permohonan yang telah diajukannya dan telah diregister di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor : 0003/Pdt.P/2012/MS-Snb dan bertujuan untuk melengkapi Justicia bellem dalam surat pernohonannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, oleh karenanya Mahkamah cukup menunjuk kepada berita acara tersebut ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap langsung ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, maka perkara tersebut harus dinyatakan telah dicabut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ;
2. Menyatakan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor: 0003/Pdt.P/2012/MS-Snb, tanggal 03 Maret 2012 telah dicabut ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp. 141. 000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Sinabang pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awai 1433 H oleh kami Dra. ANB.Muthmainah WH. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Yunadi,S.Ag. dan Agus Sopyan, S.I-II. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum di depan Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta dibantu oleh Jailani Yusuf, SH sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Y U N A D I, S.Ag.

Ttd

DRA.ANB.MUTHMAINAH WH,

Ttd

AGUS SOPYAN, S.HI.

Panitera,

Ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JAILANI YUSUF, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Materai : Rp 6.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Biaya Proses : Rp 100.000,-

J u m l a h : Rp. 141.000,-

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)